

**ANALISIS PERAN KOMITE SEKOLAH
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR
SE KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN BOJONEGORO**

Sri Murtiah

Maisyaroh

Desi Eri Kusumaningrum

Email: srimurtiah798@yahoo.com

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 5 65145

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) tingkat peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan, 2) tingkat peran komite sekolah sebagai pendukung 3) tingkat peran komite sekolah sebagai pengontrol dan 4) tingkat peran komite sekolah sebagai mediator. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan berada pada kategori tinggi, peran komite sekolah sebagai pendukung berada pada kategori tinggi, peran komite sekolah sebagai pengontrol berada pada kategori tinggi dan peran komite sekolah sebagai mediator berada pada kategori tinggi.

Kata Kunci: komite sekolah, penyelenggaraan pendidikan,
peran komite sekolah

Abstract: Analysis of School Committee's Role in Implementation of Education at Elementary School Tambakrejo in Bojonegoro.

The research objective is to describe: 1) the level of school committee's role as a consideration, 2) the level of school committee role as a supporter 3) the level of school committee role as a controller and 4) the level of school committee role as mediator. The approach used in this research is quantitative descriptive approach. The results of the study found that the role of school committee as a consideration is in the high category, the role of the school committee as a supporter is in the high category, the role of the school committee as the controller is in the high category and the role of the school committee as the mediator is in the high category.

Keywords: school committee, education organization, the role of the school committee

Sejak digulirkannya reformasi dan telah diberlakukannya Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang kini disempurnakan menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 telah mengubah segala peraturan dari yang bersifat sentralis menjadi desentralisasi. Berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut telah memberikan angin segar bagi daerah, karena diberikan kekuasaan dan kewenangan yang sangat luas untuk mengurus dan mengatur sendiri berbagai kewenangan di dalamnya termasuk dalam bidang pendidikan.

Bentuk otonomi dalam bidang pendidikan berbeda dengan otonomi dalam bidang lainnya. Otonomi dalam bidang pendidikan tidak berhenti pada daerah tingkat kabupaten dan kota saja, tetapi justru langsung kepada sekolah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Salah satu model otonomi daerah dalam bidang pendidikan ini adalah yang disebut dengan *school based management* atau manajemen berbasis sekolah (MBS).

Cadwell dalam Osorio (2009:15) menjelaskan, bahwa "*School Based Management is the decentralization of authority from the central government to the school level*", yang artinya MBS merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah yang merupakan pemegang peranan utama dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan secara berkelanjutan. Di Nigeria terdapat istilah *school based management committee* (SBMC), Akinola (2009:421) menjelaskan bahwa "SBMC adalah sebuah pendekatan untuk reformasi pendidikan yang memungkinkan sekolah secara mandiri membuat keputusan berkaitan dengan keuangan, kurikulum, pengawasan, kebutuhan staf dan isu-isu lain yang berkaitan dengan proses belajar mengajar". Bafadal (2009:82) menyatakan bahwa, "MBS sebagai proses manajemen sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, secara otonomi direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi melibatkan semua *stakeholder* sekolah".

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa MBS merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke tingkat sekolah agar dapat membuat keputusan secara mandiri terkait proses pengelolaan pendidikan dengan melibatkan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan dalam pengelolaan proses belajar mengajar, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan kurikulum, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan pelayanan peserta didik. Dari kewenangan-kewenangan tersebut diharapkan agar dapat lebih meningkatkan peran dan kepedulian masyarakat terhadap kinerja dan keberhasilan sekolah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 56 ayat 1 menjelaskan bahwa,

masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan berupa perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah. Dewan pendidikan dan komite sekolah dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Dewan pendidikan dibentuk di setiap kabupaten atau kota, sedangkan komite sekolah dibentuk di setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menjelaskan bahwa, “komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan”. Melalui lembaga tersebut peran masyarakat akan semakin sentral dalam pendidikan. Hal tersebut menandakan bahwa keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orangtua, dan masyarakat atau *stakeholder* pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*Community-based participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*). Atas dasar pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan, maka dibentuk komite sekolah yang didasarkan atas Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, yang keberadaannya berperan sebagai berikut.

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial,

pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa komite sekolah sebagai badan mandiri yang memadai peran serta masyarakat memiliki empat peran yang meliputi peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol serta sebagai mediator yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam menjalankan perannya komite sekolah perlu mendapatkan dukungan dari seluruh komponen pendidikan, baik guru, kepala sekolah, siswa, orangtua/wali murid, masyarakat serta institusi pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi antar semua pihak sehingga proses penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 56 ayat 188 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menjelaskan, bahwa komite sekolah memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

(1) komite sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan; (2) komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional; (3) komite sekolah/madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan; (4) komite sekolah/madrasah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; (5) satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis; (6) komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan pendidikan; (7) pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari: pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.

Haryadi, dkk (2006:18) menyatakan bahwa “komite sekolah sebagai badan pertimbangan berperan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, minimal dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan untuk

meningkatkan kualitas sekolah”. Sedangkan Zajda (2009:5) menjelaskan bahwa “komite sekolah sangat dominan dalam pengambilan keputusan perencanaan sekolah khususnya dalam pengambilan keputusan tentang anggaran sekolah (*approval of the school budget*) dan pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah (*approval of the school improvement plan*)”.

Permasalahan yang muncul adalah komite sekolah belum dapat menjalankan perannya dengan baik, masih lemahnya peran dan fungsi komite sekolah dimungkinkan karena keanggotaan dan kualitas sumber daya manusianya masih kurang memadai. Akibatnya banyak persoalan pendidikan yang belum dicermati bahkan belum tersentuh oleh komite sekolah. Padahal masyarakat sangat menaruh harapan yang besar terhadap lembaga ini agar dapat memperbaiki kualitas pendidikan yang rendah. Di samping itu komite sekolah dianggap sama saja dengan badan pembantu penyelenggara pendidikan (BP3).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gelgel (2005) Indeks penilaian Kinerja Komite Sekolah dari aspek kegiatan operasional yang dinilai oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah menunjukkan ada rentang atau variasi yang mencolok antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Ada sekolah yang kinerjanya sudah berhasil, ada pula yang tidak berhasil. Sekolah yang kinerjanya tidak berhasil dan kurang berhasil jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang berhasil dan sangat berhasil.

Senada dengan data di atas, menurut Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Komite Sekolah oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 bahwa “kinerja Komite Sekolah pada kategori kurang berhasil dan tidak berhasil berjumlah 63,16 % dan pada kategori yang berhasil berjumlah 36,84 %. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari Komite Sekolah belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan”. Untuk itu masih perlu pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja komite sekolah (Humonggio, 2008). Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran tersebut meliputi peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol serta sebagai mediator.

METODE

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui tingkat peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan kuantitatif deskriptif. Kuantitatif deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, misalnya kondisi atau pendapat yang berkembang dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.

Berdasarkan sasaran masalah yang akan diteliti, populasi dalam penelitian ini adalah komite sekolah, guru dan kepala sekolah yang tersebar pada 36 Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Sehingga diketahui populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 688 responden. Mengingat jumlahnya yang cukup besar maka dilakukan pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan beberapa teknik, teknik yang pertama yaitu menggunakan *cluster sampling area* alasan menggunakan teknik *cluster sampling area* karena luasnya wilayah yang akan diteliti. Dalam penarikan sampel *cluster*, anggota populasi dibagi menjadi beberapa kelompok, selanjutnya kita mengambil semuanya atau sebagian elemen dari setiap kelompok yang terpilih untuk dijadikan sampel". Dalam penelitian ini, pengelompokkan anggota populasi didasarkan pada setiap desa kemudian dari setiap desa tersebut diambil satu sekolah dasar, pengambilan sampel berdasarkan jumlah peserta didik yang paling banyak. Sehingga jumlah sampel sekolah yang dijadikan objek penelitian sebanyak 17 sekolah dasar. Kemudian untuk menentukan jumlah responden pada tiap-tiap sekolah peneliti menggunakan teknik *stratified random sampling*. Alasan menggunakan teknik stratified random sampling karena populasi dalam penelitian berstrata dan tidak homogen. Sehingga jumlah sampel keseluruhan dalam penelitian ini sebanyak 184 sampel yang terdiri dari 17 responden kepala sekolah, 77 responden guru dan 90 responden komite sekolah.

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. Alasan peneliti menggunakan angket sebagai instrumen penelitian karena didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain; pengumpulan data melalui angket lebih efisien dari segi waktu, tenaga dan biaya, responden lebih bebas dan leluasa dalam memberikan jawaban, serta

memudahkan dalam pengelolaan data. Instrumen penelitian digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, oleh karena itu setiap instrumen harus memiliki skala. Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Jawaban selalu diberi skor 4, sering 3, kadang-kadang 2 dan tidak pernah 1. Angket dikatakan baik apabila dapat mengukur variabel yang hendak di ukur. Untuk mendapatkan angket yang baik maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian ini validitas dilakukan dengan menguji coba instrumen kelapangan. Jumlah sampel yang digunakan untuk uji coba angket adalah sebanyak 32 responden dengan taraf signifikansi sebesar 0,05% sehingga instrumen dikatakan valid apabila hasil analisis tiap butir pernyataan dibawah 0,05%. Dari 50 butir pernyataan yang diuji cobakan terdapat 7 butir yang tidak valid dan 43 butir pernyataan valid yang kemudian digunakan untuk pengambilan data pada sampel yang sebenarnya. Sedangkan uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Berdasarkan hasil uji *reliabilitas* instrumen diperoleh nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,960 yang artinya bahwa seluruh *item reliabel* dan seluruh tes secara konsisten memiliki *reliabilitas* yang kuat.

Sesuai dengan tujuan penelitian, dan dengan mempertimbangkan data yang ada, maka dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan seberapa tinggi peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Sugiyono (2011:47) metode analisis deskriptif adalah “ statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan komputer, dengan program *statistical product and special service (SPSS) for windows, release 21.00* dan Microsoft Excel. Untuk mengetahui tingkat peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, maka dibuat kriteria penilaian pada masing-masing variabel.

Tabel 1 Nilai Interval untuk Menentukan Kriteria Penilaian

Hasil Analisis	V1	V2	V3	V4
Skor Tertinggi Angket	4	4	4	4
Skor Terendah Angket	1	1	1	1
Skor Maksimal	44	32	52	44
Skor Minimal	11	8	13	11
Interval kelas	8	6	10	8

Berdasarkan nilai interval yang telah ditentukan pada tabel 1 di atas, maka dapat dibuat tabel skor kriteria dari masing-masing variabel di bawah ini.

Tabel 2 Kriteria Peran Komite Sekolah Sebagai Pemberi Pertimbangan

No	Rentang Nilai	Kriteria
1.	38 – 46	Sangat Tinggi
2.	29 – 37	Tinggi
3.	20 – 28	Sedang
4.	11 – 19	Rendah

Berdasarkan tabel di atas rentang nilai 11 sampai 19 berada pada kriteria rendah, rentang nilai 20-28 berada pada kriteria sedang, rentang nilai 29-37 berada pada kriteria tinggi dan rentang nilai 38-46 berada pada kriteria sangat tinggi.

Tabel 3 Kriteria Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung

No	Rentang Nilai	Kriteria
1.	26 – 32	Sangat Tinggi
2.	20 – 25	Tinggi
3.	14 – 19	Sedang
4.	8 – 13	Rendah

Berdasarkan tabel di atas rentang nilai 8 sampai 13 berada pada kriteria rendah, rentang nilai 14-19 berada pada kriteria sedang, rentang nilai 20-25 berada pada kriteria tinggi dan rentang nilai 26-32 berada pada kriteria sangat tinggi.

Tabel 4 Kriteria Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol

No	Rentang Nilai	Kriteria
1.	43 – 52	Sangat Tinggi
2.	33 – 42	Tinggi
3.	23 – 32	Sedang
4.	13 – 22	Rendah

Berdasarkan tabel di atas rentang nilai 13 sampai 22 berada pada kriteria rendah, rentang nilai 23-32 berada pada kriteria sedang, rentang nilai 33-42 berada pada kriteria tinggi dan rentang nilai 43-52 berada pada kriteria sangat tinggi.

Tabel 5 Kriteria Peran Komite Sekolah sebagai Mediator

No	Rentang Nilai	Kategori
1.	38 – 46	Sangat Tinggi
2.	29 – 37	Tinggi
3.	20 – 28	Sedang
4.	11 – 19	Rendah

Berdasarkan tabel di atas rentang nilai 11 sampai 19 berada pada kriteria rendah, rentang nilai 20-28 berada pada kriteria sedang, rentang nilai 29-37 berada pada kriteria tinggi dan rentang nilai 38-46 berada pada kriteria sangat tinggi.

HASIL

Sesuai dengan rancangan penelitian yang ada, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Teknik analisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Peran komite sekolah tersebut meliputi peran sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan sebagai mediator.

Berdasarkan hasil analisis, peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan diperoleh nilai *mean* sebesar 34,4891 dibulatkan menjadi 34,49. Dari hasil rata-rata hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria tinggi rendahnya peran komite sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 6 Perbandingan Kriteria Peran Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan dengan Hasil Rata-Rata Hitung

Kriteria	Rentang Data	Rata-rata hitung
Sangat Tinggi	38 – 46	34,49
Tinggi	29 – 37	
Sedang	20 – 28	
Rendah	11 – 19	

Berdasarkan tabel diatas diketahui rata-rata hitung peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan berada pada rentang data antara 29 – 37 yang memiliki arti tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah tinggi dengan rata-rata hitung sebesar 34,49.

Peran komite sekolah sebagai pendukung berdasarkan hasil penelitian diperoleh rata-rata hitung sebesar 23,27. kemudian dibandingkan dengan kriteria

tinggi rendahnya peran komite sekolah sebagai pendukung sehingga diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 7 Perbandingan Kriteria Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung dengan Hasil Rata-Rata Hitung

Kriteria	Rentang Data	Rata-Rata Hitung
Sangat Tinggi	26 – 32	23,27
Tinggi	20 – 25	
Sedang	14 – 19	
Rendah	8 – 13	

Berdasarkan tabel diatas diketahui peran komite sekolah sebagai pendukung berada pada rentang data antara 20-25 yang memiliki arti tinggi, sehingga dapat disimpulkan peran komite sekolah sebagai pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan adalah tinggi.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil analisis diperoleh *mean* sebesar 36.06. kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah dibuat sebelumnya, sehingga diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 8 Perbandingan Kriteria Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol dengan Hasil Rata-Rata Hitung

Kategori	Rentang Data	Rata-rata Hitung
Sangat Tinggi	43 – 52	36,06
Tinggi	33 – 42	
Sedang	23 – 32	
Rendah	13 – 22	

Dari data diatas diketahui peran komite sekolah sebagai pengontrol berada pada rentang data antara 33-42 yang artinya tinggi. Sehingga dapat disimpulkan peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam penyelenggaraan pendidikan adalah tinggi.

Peran komite sekolah sebagai mediator dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil analisis diperoleh *mean* sebesar 30,98. yang kemudian dibandingkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya sehingga diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 9 Perbandingan Kriteria Peran Komite Sekolah sebagai Mediator dengan Hasil Rata-Rata Hitung

Kriteria	Rentang Data	Rata-rata hitung
Sangat Tinggi	38 – 46	30,98
Tinggi	29 – 37	
Sedang	20 – 28	
Rendah	11 – 19	

Berdasarkan data diatas diketahui rata-rata hitung peran komite sekolah sebagai mediator berada pada rentang data antara 29-37 yang memiliki arti tinggi sehingga dapat disimpulkan peran komite sekolah sebagai mediator adalah tinggi.

PEMBAHASAN

Menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, “komite sekolah bertugas untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah, rencana kerja dan anggaran sekolah, kriteria kinerja sekolah dan kriteria fasilitas pendidikan di sekolah”. Untuk menjalankan perannya tersebut, komite sekolah memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kaharu pada tahun 2013 menyatakan bahwa “sebagai pemberi pertimbangan komite sekolah berperan dalam melaksanakan program seperti perencanaan sekolah yaitu memberikan pertimbangan dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah, dan memberikan pertimbangan dalam pengadaan dana”.

Peran komite sekolah sebagai pendukung berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berada pada kategori tinggi. Menurut Haryadi (2006:19) peran komite sekolah sebagai Pendukung (*supporting agency*), “komite sekolah ikut serta dalam memberikan dukungan baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, minimal dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu”. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa tinggi peran komite sekolah sebagai pemberi pendukung antara lain, mendukung pengelolaan sumber daya manusia,

mendukung pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, mendukung pengelolaan anggaran pendidikan.

Haryadi (2006:19) menyatakan bahwa, “komite sekolah memiliki peran sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Minimal melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan dari satuan pendidikan”. Indikator peran komite sekolah sebagai pengontrol yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, membantu mengontrol proses perencanaan pendidikan, membantu mengontrol pelaksanaan program sekolah, memantau *output* (keluaran) program pendidikan, memantau *outcomes* (dampak) pendidikan. Menurut Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 “komite sekolah bertugas mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Peran komite sekolah sebagai pengontrol berdasarkan hasil penelitian dan sudah dianalisis berada pada kategori tinggi.

Peran komite sekolah sebagai mediator dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar se Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro berada pada kategori tinggi. Indikator peran komite sekolah sebagai mediator dalam penyelenggaraan pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi pemerintah dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pendidikan, menampung dan menganalisis aspirasi, ide tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, melakukan sosialisasi pelaksanaan program sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini. Pertama, peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SD se Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro berada pada kategori tinggi. Kedua Peran komite sekolah dalam

mendukung proses penyelenggaraan pendidikan di SD se Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro berada pada kategori tinggi. Ketiga, peran komite sekolah dalam mengontrol proses penyelenggaraan pendidikan di SD se Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro berada pada kategori tinggi. Keempat, peran komite sekolah sebagai mediator pada proses penyelenggaraan pendidikan di SD se Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro berada pada kategori tinggi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Pertama, Bagi Komite, Peran komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di SD se Kecamatan Tambakrejo yang harus dipertahankan adalah peran sebagai pemberi pertimbangan, peran sebagai pendukung, peran sebagai pengontrol dan peran sebagai mediator karena keseluruhan memiliki skor tinggi. Kedua, kepala sekolah harus lebih sering melibatkan komite sekolah pada saat sekolah memenuhi kekurangan tenaga pendidik dan kependidikan, dan membantu memantau *outcome* pendidikan.

Ketiga, guru harus sering melibatkan komite sekolah terkait proses pembelajaran sehingga diharapkan komite sekolah dapat memberikan masukan, dan sumbangan pemikiran. Keempat, bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian dengan kajian sejenis, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang peran komite sekolah dengan menggunakan metode penelitian yang lebih variatif, jumlah sampel yang lebih banyak serta tempat penelitian yang berbeda atau dapat menghubungkan variabel peran komite sekolah dengan peningkatan mutu pendidikan agar mendapat informasi yang lebih mendalam terkait dengan peran komite sekolah.

DAFTAR RUJUKAN

- Akinola, B.O. 2009. *School based management committees: the Nigerian experience. The International Journal of Learning*, (Online) 16(8), 421-430, (<http://connection.ebscohost.com/c/articles/47479370/school-based-management-committees-nigerian-experience>), diakses 2 Februari 2016.
- Bafadal, I. 2009. *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gelgel, N. I. 2005. *Evaluasi Kinerja Komite Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Buleleng*, (Online)

- (http://pasca.undiksha.ac.id/images/img_item/669.doc), diakses 18 Februari 2016.
- Haryadi, Y., Meirawan, D., & Rahadi, A. 2006. *Pemberdayaan Komite Sekolah: Modul 1: Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Humonggio, Y. 2008. *Laporan Evaluasi Kinerja Komite Sekolah Tahun 2006*, (Online) (<http://dpkgorontalo.blogspot.co.id/2008/12/laporan-evaluasi-kinerja-komite-sekolah.html>), diakses 20 Februari 2016.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Sipir Info Regulasi Kepmendiknas (Online) (http://sipir.info/regulasi/kepmendiknas_044_02.pdf), diakses 13 Februari 2016.
- Osorio, B., Fasih, T., Patrinos, H.A., Santibanes, L. 2009. *Decentralized decision-making in schools the theory and evidence on school-based management*. Washington DC: The World Bank.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah*. Staff UGM. (Online) (<http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendikbud75-2016KomiteSekolah.pdf>), diakses 10 Januari 2017.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Keuangan Republik Indonesia. (Online) (<http://www.jdih.bpk.go.id>), diakses 15 Februari 2016.
- Zajda, J. 2009. *Decentralisation, schoolbased management, and quality*. New York: Springer.